

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL
DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

Nada Irma

NIM. 4011611056

Program Peminatan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL
DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
PADA BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Nada Irma

NIM. 4011611056

Program Peminatan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Irma

NIM : 4011611056

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“Perlindungan Hukum Bagi Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah”

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunujuk, 31 Januari 2020



Nada Irma

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL DALAM
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
PADA BANK SYARI'AH**

SKRIPSI

Oleh:

Nada Irma


NIM. 4011611056

Program Peminatan: Keperdataan


Telah disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H.,M.H.)
NIP. 198809272014041001



(Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H.)
NIP. 198504122014041002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.)
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Nada Irma
NIM. 4011611056
Program Peminatan:Keperdataan
Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji
Pada Tanggal 11 Februari 2020
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. ()
NIP. 198307172012121004
2. Sekretaris : Darwance, S.H., M.H. ()
NIP. 198812262018031001
3. Anggota I : Wirazilmustaan, S.H., M.H. ()
NIP. 198809272014041001
4. Anggota II : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. ()
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hargailah orang lain jika engkau pun ingin dihargai, sukseslah engkau tanpa menjatuhkan orang lain, dan bersyukurlah maka engkau akan bahagia”

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karna atas kehendak dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Bapakku Ali Lubis dan Ibuku Sarinah yang telah bekerja keras setiap hari tanpa lelah demi membesarkanku, yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya, yang selalu mensupport dan mendukungku, memberiku motivasi dan semangat disetiap lelah yang kuhadapi, yang selalu memelukku saat terjatuh dan yang paling sabar dalam membesarkanku.*
- ❖ *Adikku Iryanti yang selalu menjadi teman saat dirumah, dan yang selalu mendoakanku selama ini.*
- ❖ *Guru-guru serta para dosen yang telah mengajari banyak pengetahuan, sehingga saya dapat menyelesaikan satu persatu jenjang pendidikan.*

ABSTRAK

Nada Irma
4011611056

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

Skripsi Fakultas Hukum, 2020

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Shahibul Maal, Pembiayaan, Akad Mudharabah.

Bank bersifat *intermediatif* (perantara), maka bank bisa berposisi ganda. *Pertama*, sebagai *shahibul maal*, karena bank menyalurkan modal dari nasabah kepada pihak ketiga. *Kedua*, bank berposisi sebagai *mudharib* karena bank menerima modal dari nasabah untuk dikelola agar mendapatkan hasil yang baik. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi *Shahibul Maal* dalam Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Bank Syari'ah dan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah ditinjau dari asas kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian membuktikan bahwa: *pertama*, perlindungan hukum terhadap *shahibul maal* sebagai penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yakni perlindungan secara implisit seperti pengawasan, pembinaan, management risiko, penerapan prinsip kehati-hatian dan sebagainya serta perlindungan secara eksplisit dengan cara membentuk suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, selain itu juga melaksanakan tata kelola perbankan syariah secara (*good corporate governance*). Proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dilakukan melalui tahap pengumpulan informasi sampai pelunasan pembiayaan, dengan melakukan analisis 5C yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi atau dikenal *Prudential Principle*. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan berdasarkan prinsip sistem bagi hasil dan dalam pemberian pembiayaan kepada *mudharib* maka *shahibul maal* dapat meminta jaminan kepada *mudharib* untuk untuk mengantisipasi kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib* dalam melaksanakan usahanya yang dapat merugikan *shahibul maal* serta para pihak terkait. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui jalur non litigasi seperti mediasi, musyawarah, pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional serta jalur litigasi melalui pengadilan agama.

ABSTRACT

Nada Irma
4011611056

The Law Protection for Shahibul Maal Towards Mudharabah Agreement Budgeting of Syariah Bank

Faculty of Law Undergraduated Thesis, 2020

Keywords: Law Protection, Shahibul Maal, Budgeting, Mudharabah Agreement.

Banks are intermediative (intermediary), then banks can be in a double position. First, as shahibul maal, because banks distribute capital from customers to third parties. Second, the bank is positioned as mudharib because the bank receives capital from customers to be managed in order to get good results. Mudharabah budgeting is a funding agreement between Shariah Bank as shahibul maal and the customer enrolled as mudharib to do business activity whereas Shariah Bank finances it up to 100%. While, the customer executes his business. This research aims to analyze the law protection for shahibul maal in the Mudharabah agreement budgeting of Shariah Bank and knowing the Mudharabah agreement budgeting's process in the legal security term. This research is a juridical norms type of research with conceptual and law approaches. The result shows; firstly, the law protection for shahibul maal as the treasure might be done by two ways such as, implicit protection –supervising, founding, risk management, carefulness principal application, etc. Also, forming an institution guaranteeing customer's saving and also applying Shariah banking management properly (good corporate governance). Practical process of Mudharabah funding is done by some phases – from information collecting until fund settling—with 5C analysis procedure it is character, capacity, capital, collateral, and condition of economy or prudential principle. Mudharabah budgeting is applied by revenue sharing system and shahibul maal can ask for the guarantee from mudharabah avoiding the deceit and dereliction. The lawsuit of Shariah Bank can be finished by non-litigation way such as, mediation, deliberation, accusation to the Financial Services Authority, and National Sharia Arbitration Board and litigation way specifically, the religious court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syari'ah.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Toni, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan pemahaman kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan pemahaman kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan sangat baik kepada penulis.
10. Teman terdekatku yang tersayang yakni, Kartika Emillia Putri, Indah Agita Widyasari, Zul Fikri, Nurseha, Muchamim Nur Fauzin, Firman Hadi, Gita Fitriyanti, Serlin Merginda, Azzami Zilzela, Nanda Juwita Putri, Eka Nur Safitri, yang sudah menjadi keluarga kedua dalam hidupku, yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan motivasi dalam berbagai hal.
11. Bapak dan Ibu *cleaning service* Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu mau direpotkan selama perkuliahan.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 Universitas Bangka Belitung yang telah mengisi dan menjadi teman saya selama perkuliahan.
13. Teman-teman KKN UBB 2019 Kelurahan Tuatunu Indah yang telah memberikan pengalaman selama 40 (empat puluh) hari.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan pelajaran, pengalaman, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari segala keterbatasan dalam kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari dalam skripsi ini

tidak terlepas dari kesalahan, baik itu substansi atau kalimat. Oleh karena itu, penulis mohon untuk dapat dimaklumi, serta segala saran, kritik dan masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Balunujuk, 31 Januari 2020

Nada Irma



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Orisinalitas Penelitian.....	24
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PERBANKAN SYARIAH, DAN AKAD MUDHARABAH	26
A. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26

2.	Teori dan Prinsip Perlindungan Hukum.....	28
3.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	30
B.	Perbankan Syariah.....	31
1.	Karakter Ekonomi Syariah.....	31
2.	Konsep Dasar Perbankan Syariah.....	35
a.	Pengertian Perbankan Syariah.....	35
b.	Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Syariah.....	36
c.	Akad Perbankan Syariah.....	38
d.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	40
C.	Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	42
1.	Pengertian Pembiayaan.....	42
2.	Pengertian <i>Mudharabah</i>	44
3.	Jenis dan Risiko <i>Mudharabah</i>	46
4.	Deposito <i>Mudharabah</i>	48
5.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH.....	54
A.	Perlindungan Hukum Bagi Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah.....	54
B.	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Di Tinjau Dari Asas Kepastian Hukum.....	102

BAB IV	PENUTUP.....	138
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA.....	142
----------------------------	------------

LAMPIRAN

